

**BIMBINGAN PELAKSANAAN IBADAH QURBAN BAGI PESERTA DAN PANITIA
DI LINGKUNGAN MASJID AL-JIHAD 1446 H. 2025 M. DESA KUBANG JAYA
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

Hasan

Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Dar Aswaja
Rokan Hilir Indonesia

*Email penulis: hasanlubis20@gmail.com

Korespondensi penulis: hasanlubis20@gmail.com

Keywords:

*Guidance, Implementation,
Qurban Worship*

Abstract: *Qurban is an act of worship performed continuously by the Muslim community; the process is similar to the Hajj. Every Muslim who has money slaughters Qurban animals almost every year, either individually or in groups, organized by the general public, private institutions, and the government. In Islam, Qurban is a very important way to show devotion to Allah. The formulation of the problem in this service, is "Why does the implementation of Qurban always bring up problems that continue to recur every year?" While the purpose of this service is to "carry out guidance and equalize views among participants and Qurban committees in the Al-Jihad Mosque environment". In implementing this counseling guidance, using a qualitative descriptive method, the subject of this service is Guidance on the Implementation of Qurban Worship for Participants and Committees in the Al-Jihad Mosque Environment 1446 H. / 2025 AD. Kubang Jaya Village, Siakhulu District, Kampar Regency, Riau Province. The results of the guidance are as follows: 1. Qurban participants and worshipers in general still do not understand in detail about the procedures for implementing Qurban worship. 2. The tendency of the committee members to still expect wages from meat in return for their work to help the process of implementing the Qurban worship. 2. There are still many assumptions in the community that non-Muslims should not be given Qurban meat.*

Abstrak

Ibadah Qurban adalah salah satu ibadah yang dilakukan secara kontiniu oleh masyarakat muslim; prosesnya hampir sama dengan ibadah haji. Setiap muslim yang memiliki uang hampir setiap tahun melakukan penyembelihan hewan Qurban, baik secara individu maupun kelompok, diadakan oleh masyarakat umum, lembaga swasta, dan pemerintah. Dalam Islam, Qurban adalah cara yang sangat penting untuk menunjukkan pengabdian kepada Allah. Adapun Rumusan Masalah dalam pengabdian ini, adalah "Mengapa pelaksanaan ibadah qurban selalu memunculkan permasalahan yang terus berulang setiap tahun?" Sedangkan tujuan dari pengabdian ini untuk "melaksanakan bimbingan dan menyamakan pandangan di antara peserta dan panitia Qurban di lingkungan Masjid Al-Jihad". Dalam Pelaksanaan bimbingan penyuluhan ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, Subjek Pengabdian ini adalah Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Peserta Dan Panitia di Lingkungan Masjid Al-Jihad 1446 H. / 2025 M. Desa Kubang Jaya Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun hasil bimbingan seabagai berikut: 1. Peserta Qurban maupun jamaah secara umum masih belum paham secara detail tentang tatacata pelaksanaan ibadah Qurban. 2. Kecenderungan oknum-oknum panitia masih mengharapkan upah dari daging sebagai imbalan dari pekerjaannya membantu proses pelaksanaan ibadah Qurban. 2. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa orang non muslim tidak boleh diberikan daging Qurban.

Kata Kunci: *Bimbingan, Pelaksanaan, Ibadah Qurban*

PENDAHULUAN

Ibadah Qurban adalah salah satu ibadah yang dilakukan secara kontiniu oleh masyarakat muslim; prosesnya hampir sama dengan ibadah haji. Setiap muslim yang memiliki uang hampir setiap tahun melakukan penyembelihan hewan Qurban, baik secara individu maupun kelompok, diadakan oleh masyarakat umum, lembaga swasta, dan pemerintah. Ini disebut sebagai momentum Qurban. Oleh karena itu, umat Islam setuju bahwa Qurban adalah ibadah yang mulia dan telah dilakukan oleh generasi sebelumnya.(Kusnadi, 2022).

Dalam Islam, Qurban adalah cara yang sangat penting untuk menunjukkan pengabdian kepada Allah. Qurban memiliki efek ekonomi dan sosial selain merupakan cara untuk menunjukkan rasa hormat. Salah satu nilai ibadah Qurban adalah ketaqwaan, pengorbanan, dan kesadaran akan hak Allah. Ayat 37 dari surah *Al-Hajj* berfirman; *“Bukanlah daging dan darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi ketakwaanmu yang sampai kepada-Nya”*. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya ibadah Qurban sebagai bentuk ketaqwaan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian atau harta benda kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian”* (Hadits riwayat Muslim). (Beddu, 2022)

Sejak didirikannya Masjid Al-Jihad di perumahan Griya Chantika Permai pada tahun 2008. Setiap tahun terus menerus dilaksanakan pemongan hewan Qurban di Masjid tersebut. Setiap tahun juga selalu timbul masalah yang relatif sama. Mulai dari panitia mendapatkan 1 kupon sebagai Upah. Upah Tukang sembelih diambil dari mana. Kulit Hewan qurban dijual kemudian dijadikan sebagai biaya operasional. Diambil sebagian daging qurban untuk dimasak menjadi lauk panitia. Seekor kambing untuk 1 orang atau satu keluarga. Masih banyak lagi hal-hal yang selalu menjadi perdebatan dalam masyarakat sekitar.

Melihat kenyataan di atas penulis merasa perihatin dan bermaksud melaksanakan bimbingan penyuluhan terhadap pelaksanaan Ibadah Qurban dengan judul *“BIMBINGAN PELAKSANAAN IBADAH QURBAN BAGI PESERTA DAN PANITIA DI LINGKUNGAN MASJID AL-JIHAD DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAKHULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU TAHUN 1446 H / 2025 M”*. Adapun Rumusan Masalah dalam pengabdian ini, adalah *“Mengapa pelaksanaan ibadah qurban selalu memunculkan permasalahan yang terus berulang setiap tahun?”* Sedangkan tujuan dari pengabdian ini untuk *“melaksanakan bimbingan dan menyamakan pandangan di antara peserta dan panitia Qurban di lingkungan Masjid Al-Jihad”*.

METODE

Pemecahan masalah dalam Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Peserta Dan Panitia Di Lingkungan Masjid Al-Jihad 1446 H. / 2025 M. Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau perlu dilaksanakan kegiatan adalah Melaksanakan pengajian secara berkala yang membahas tentang hukum Fiqih. Lalu kelompok sasaran dalam pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh pengabdian adalah “Seluruh Jamaah yang berada di lingkungan Masjid Al-Jihad Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kampar Propinsi Riau”. Dalam Pelaksanaan bimbingan penyuluhan ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini digunakan beberapa langkah:

1. Ceramah, Metode ceramah digunakan dalam penyampaian materi-materi tentang Qurban.
2. Tanya Jawab, Metode tanya jawab digunakan untuk memperdalam materi Ibadah Qurban, sehingga peserta dan panitia paham tentang tatacara pelaksanaan Ibadah Qurban secara sempurna sesuai dengan anjuran dan tuntunan.

Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Peserta Dan Panitia Di Lingkungan Masjid Al-Jihad 1446 H. / 2025 M. Desa Kubang Jaya Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau

Hari/ Tanggal	Jam	Kegiatan	Materi	Nara Sumber
Jum'at, 09 Mei 2025	07.00 – 15.00	Berangkat ke lokasi Masjid Al-Jihad Kubang Jaya		Hasan, M. Pd
Sabtu, 10 Mei 2025	09.00 – 12.00	Survey lokasi pengabdian masyarakat dan sasaran pelatihan Pengurusan perijinan		Hasan, M. Pd
	12.00 – 14.00	ISHOMA		Hasan, M. Pd
	14.00 - 22.00	Kembali ke IAI Dar Aswaja		Hasan, M. Pd
Sabtu, 24 Mei 2025	07.00 –	Berangkat ke lokasi Masjid AlJihad di Desa Kubang Jaya		Hasan, M. Pd

	15.00			
Ahad, 25 Mei 2024	20.00 – 21.00	Materi		Hasan, M. Pd
	21.00- 22.00	Diskusi dan Tanya Jawab Materi		Hasan, M. Pd
	22.00- 22.15	Penutupan		Hasan, M. Pd.

Rokan Hilir, 10 Mei 2025

Pelaksana

Hasan, M.Pd
NIDN: 2120018003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah

Novita Sari, M. Pd

NIDN: 2111079105

HASIL

Pengertian Qurban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, qurban adalah tindakan mempersembahkan kepada Tuhan dengan mengorbankan hewan seperti domba, sapi, atau unta, khususnya pada perayaan Hari Raya Idul Adha (KBBI, 1996). Kata "Kurban" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Arab. Dalam penelusuran penulis, ditemukan tiga kata yang memiliki pengertian kurban, yaitu: an-nahr, qurban, dan udhiyah. Kata "an-nahr", yang berarti kurban, hanya ditemukan sekali dalam al-Qur'an, tepatnya dalam surat al-Kautsar, dengan menggunakan bentuk amr yaitu "inhar". "An-nahr" berasal dari kata "nahr" yang secara bahasa berarti dada atau daerah di sekitar tempat untuk meletakkan kalung. (Tarlam, n.d.)

Qurban berasal dari bahasa Arab (قربان), yang berarti dekat, dan dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik. Dalam syariat Islam, istilah "*udhiyah*", yang berarti penyembelihan binatang Qurban setelah salat idul adha, disebut "*udhiyah*". Binatang-binatang seperti unta, sapi, domba, dan kambing dianggap sebagai *udhiyah*, dan

yang terputus dari rahmat Allah.

Sejarah Qurban

Menurut ajaran Islam, ibadah Qurban disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Namun, dari perspektif sejarah, ibadah ini telah dilakukan sejak zaman Nabi Adam *Alaihis Salam* dan kemudian dilakukan oleh *Khalilullah Ibrahim Alaihis Salam*. (Abdul Shomad, 2009)

1. Qurban pada Masa Nabi Adam *Alaihis Salam*.

Ibadah Qurban, yang merupakan ibadah yang disyariatkan kepada umat manusia, telah dimulai sejak zaman nabi Adam *'Alahis Salam*. Pertikaian antara Qabil dan Habil tentang siapa pasangan hidup mereka masing-masing menyebabkan pensyari'atan qurban kepada anaknya Qabil. Menurut syariat, saudara kembar tidak boleh menikahi perempuan saudara kembarnya. Sedangkan Qabil memiliki kembaran Iqlima, Habil memiliki kembaran Labuda. Qabil harus menikah dengan Labuda, kembaran Habil, sedangkan Habil harus menikah dengan Iqlima, saudara kandung Habil. Karena dia tidak setuju dengan aturan ini, Qabil menolak untuk menikah dengan Labuda karena Iqlima lebih cantik daripada Labuda. Problem ini diselesaikan dengan masing-masing Qabil dan Habil memberikan Qurban kepada Allah SWT. Qurban itu berupa berbagai jenis buah. Orang yang menerima Qurban dari Allah SWT berhak menikah dengan Iqlima. Sepertinya Qurban Habil diterima oleh Allah SWT, sementara Qurban Qabil membusuk. Habil adalah orang yang berhak menikah dengan Iqlima. (Rosnani Siregar, 2024)

Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al- maidah/5: Ayat 27

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ

لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang Sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia Berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah Hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".

2. Qurban pada Masa Nabi Ibrahim *Alaihis Salam*

Allah menguji kekuatan imam nabi Ibrahim dengan memintanya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai qurban. (Muhlisina, 2019)

Allah menerangkan kisah tersebut dalam Q.S. Ash-Shafaat/37: 102.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ
أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Artinya: "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama- sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar"

Hukum Qurban

Nabi Muhammad *Sallahu Alaihi Wa Sallam* dan para sahabatnya selalu berqurban, bahkan sampai Nabi menyatakan bahwa Qurban itu adalah sunnah bagi kaum muslimin. Akibatnya, umat Islam setuju bahwa berqurban itu disyariatkan. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya: beberapa menyatakan bahwa itu wajib bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki, sedangkan yang lain menyatakan bahwa itu sunah *mu'akadah*. Dijelaskan, kedua pendapat yang berbeda ini memiliki dasar yang sama. "Selayaknya bagi mereka yang mampu, tidak meninggalkan berqurban. Karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan, *wallahu a'lam*," kata seorang ulama untuk menyelesaikan perselisihan. (Abdullah, 2016)

Menurut madzhab Abu Hanifah, hukumnya wajib untuk melakukan Qurban setiap tahun bagi orang yang tinggal di daerahnya dan bagi orang yang sedang musafir. Alasan untuk ini adalah firman Allah dalam surat al-Kautsar ayat 2, yang menjelaskan bahwa Allah memberi perintah untuk berqurban dalam bentuk *sighat Amr*, atau lafaz perintah, dan menurut kaedah Ushul Fiqih, setiap *sighat Amr* menunjukkan pengertian wajib. Jika ibadah Qurban diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ibadah ini juga diwajibkan pada semua orang yang menganut agama Islam. (Andri muda Nst, 2022)

Namun, menurut Imam Syafi'i, hukum Qurban adalah *sunat 'ain* bagi seseorang dan *sunat muakkad* bagi anggota keluarganya. Menurut kitab *al-Umm*, berqurban adalah sesuatu yang sunat dan tidak patut untuk meninggalkannya. Namun, jika hukum itu wajib, mereka yang melakukannya akan diberi pahala dan mereka yang meninggalkannya akan diberi dosa. Namun, Imam Nawawi menganggap berqurban sebagai sunat, dan Malik dan Ahmad menganggapnya sebagai sunnah muakkad. (Andri muda Nst, 2022)

Syarat Untuk Orang Yang Qurban

Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan saat berqurban. Ini termasuk persyaratan yang berkaitan dengan orang yang berqurban dan binatang yang diqurbankan.

1. Muslim, yang berarti orang Islam, karena Qurban adalah perintah Allah bagi orang Islam untuk mengikuti sunnah Rasul.
2. Merdeka. Dengan kata lain, yang bukan budak atau terikat pada seseorang.
3. Mukallaf adalah orang yang baligh dan berakal.
4. Mampu. Mampu adalah mereka yang memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokoknya selama hari Idul Adha dan *Ayyamut Tasrik*, termasuk membayar hutang. (Andri muda Nst, 2022)

Syarat Bagi hewan qurban

Syarat untuk hewan qurban adalah sebagai berikut:

1. Hewan harus berupa ternak, seperti Unta, Sapi, atau Kambing, kecuali Kambing Domba (Kibasy).
2. Hewan harus berusia sesuai dengan standar syariat (syara'), yaitu jadz'ah untuk domba dan tsaniyah untuk hewan lain. Musinnah adalah hewan yang berusia tsaniyah atau lebih tua. Jika usianya kurang dari itu, maka disebut jadz'ah. Oleh karena itu, unta harus genap berusia lima tahun; sapi harus genap berusia dua tahun; dan kambing harus genap berusia setahun.
3. Salah satu matanya tidak buta, baik karena tidak memiliki bola mata, yang menonjol keluar seperti kancing baju, atau karena bagian hitam mata menjadi putih, yang menunjukkan kebutaan yang jelas.
4. Hewan sakit, yaitu sakit yang memiliki gejala yang jelas, seperti demam, yang menyebabkan hewan tidak bisa berjalan dan loyo. Selain itu, penyakit kudis yang parah, yang dapat merusak kelezatan daging atau mengganggu kesehatannya. Selain itu, luka yang dalam yang mempengaruhi kesehatan tubuhnya dan tidak dalam keadaan pincang (yang dapat menghalangi hewan tersebut untuk berjalan bersama hewan lain yang sehat).
5. Tidak terlalu kurus agar tulangnya tidak bersumsum.
6. Bukan hewan yang kotorannya encer karena masalah pencernaan. Hewan ini baru boleh digunakan untuk qurban jika penyakitnya telah sembuh,
7. Mereka tidak harus melahirkan dengan susah payah,

8. Mereka tidak boleh tertimpa sesuatu yang dapat menyebabkan kematian, seperti tercekik atau jatuh dari atas. Untuk digunakan sebagai qurban, hewan harus selamat dari bahaya kematian.
9. Bukan hewan yang cacat secara fisik. (Mas'udi, 2023)
10. Hewan qurban tidak boleh terputus kaki depan atau belakangnya.
11. Hewan yang akan digunakan untuk berqurban harus milik shahibul qurban atau milik orang lain yang telah diizinkan secara syariat (syara) atau milik pemiliknya.
12. Hewan qurban tidak memiliki hubungan dengan hak orang lain, jadi tidak sah berqurban dengan hewan ternak yang digunakan sebagai tanggungan hutang.
13. Penyembelihan hewan qurban harus dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh syariat
14. Ketentuan Qurban Kambing: Seekor kambing hanya boleh diqurbankan untuk satu orang. Semua anggota keluarga, terlepas dari jumlah kambing yang telah meninggal, dapat diqurbankan sebagai satu qurban. Para ulama setuju bahwa kambing tidak boleh memiliki patungan. Ini adalah ijma Imam Nawawi. Ketentuan Qurban Sapi dan Unta: Seekor sapi dapat diqurbankan untuk tujuh orang, sedangkan seekor unta dapat diqurbankan untuk sepuluh atau tujuh orang. (Mas'udi, 2023)

Penyembelihan Hewan Qurban

Adab menyembelih hewan qurban yang dibenarkan yang perlu kita ketahui bersama yaitu:

1. Perlakukan hewan kurban dengan lembut agar hewan tetap tenang;
2. Tidak menyakiti hewan dan berlaku kasar kepada hewan;
3. Tidak melukai hewan dengan sengaja;
4. Tidak menghardik hewan seperti mendorong atau menggusur;
5. Merobohkan hewan Qurban yang akan disembelih secara hati-hati;
6. Tidak mengasah pisau atau alat tajam di hadapan hewan yang akan disembelih;
7. Membaringkan hewan di sisi kiri;
8. Mengucap takbir sebelum menyembelih hewan;
9. Hadapkan hewan ke arah kiblat;
10. Sembelih pada tiga bagian saluran yaitu saluran napas, saluran makan, saluran darah;
11. Lakukan penyembelihan maksimal 3 kali iris dan tidak boleh diangkat saat pengirisan. (Muhammad Tho'in^{1*}, Sumadi², Tino Feri Efendi³, Dewi Muliasari⁴, Hadi Samanto⁵, Wikan Budi Utami⁶, 2022)

Rukun menyembelih hewan qurban yaitu:

1. Penyembelih harus beragama Islam;
2. Binatang yang disembelih harus halal dan didapatkan dengan halal;
3. Menggunakan alat potong yang tajam agar hewan kurban tidak menderita atau kesakitan saat disembelih;
4. Meniatkan qurban karena Allah semata. (Muhammad Tho'in1*, Sumadi2, Tino Feri Efendi3, Dewi Muliasari4, Hadi Samanto5, Wikan Budi Utami6, 2022)

Untuk menjadi halal mengonsumsi daging hewan sembelihan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut: juru sembelih, alat sembelihan, anggota tubuh yang harus disembelih, dan prosedur penyembelihan. Juru sembelih (penyembelih) harus berakal baik, muslim, atau ahli kitab. Jika tidak memenuhi syarat ini, seperti seorang pemabuk, orang gila, atau anak kecil yang belum baligh, maka sembelihannya tidak halal. Selain itu, hukum Islam mengharamkan penyembelihan hewan oleh orang musyrik, penyembah patung, zindik, dan orang yang murtad. (Awaludin A., Y.R. Nugraheni, 2017)

Pemanfaatan Daging Qurban

Ada perbedaan pendapat di antara para Imam Mazhab tentang bagaimana memanfaatkan hewan Qurban: pemilik boleh memakan sebagian dagingnya, mensedekahkan sebagian lainnya kepada orang lain, dan sepertiga lagi disedekahkan kepada orang miskin.

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa daging Qurban tidak perlu dibagi. Mereka berpendapat bahwa hadits yang menjelaskan pembagian itu semuanya bersifat mutlak dan memerlukan penjelasan khusus. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak melarang memakan dan menyimpan daging Qurban tanpa memberikan kepada orang lain. Ini karena pada awalnya daging Qurban tidak boleh disimpan lebih dari tiga hari karena banyak musafir miskin dan fakir yang datang ke Makkah yang kekurangan makanan. Kemudian, satu tahun kemudian, Rasul memerintahkan penduduk Makkah untuk memberikan sebagian daging mereka kepada para musafir. karena jumlah orang miskin telah menurun. Larangan menyimpan daging Qurban dibuat untuk mencapai tujuan syariat—melapangkan kaum miskin dari desa-desa di luar Madinah. Namun, ketika alasan itu tidak ada lagi, Nabi SAW menghapusnya.
- b. Menurut Mazhab Syafi'i, sebagian dari daging Qurban harus disedekahkan kepada fakir miskin, terlepas dari jumlah dagingnya yang sedikit. Handai tolan, baik kaya maupun miskin, berhak atas sebagian daging itu, dan pemiliknya sendiri sunah memakannya hanya sedikit. Dasarnya didasarkan pada Firman Allah:

“Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta” (QS.22: 36) “Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir” (QS.22: 28).(Andri muda Nst, 2022)

Hikmah Pelaksanaan Ibadah Qurban

Dalam pelaksanaan ibadah qurban mempunyai beberapa hikmah:

1. Mengingat Kisah Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as: Kisah ini, yang merupakan salah satu kisah Islam yang paling dalam dan penuh hikmah, dimulai ketika Nabi Ibrahim menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail, dalam mimpinya setelah menerima wahyu. Nabi Ibrahim memberikan perintah kepada Ismail dengan tulus dan taat penuh. Ismail menerimanya dengan penuh tunduk. Namun, ketika Nabi Ibrahim bersiap untuk melakukan perintah itu, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba, menunjukkan kasih sayang dan keagungan-Nya serta menegaskan bahwa ujian tersebut adalah untuk menguji ketaatan mereka, bukan untuk membahayakan mereka.
2. Mengajarkan Keikhlasan dan Ketaatan Ibadah qurban adalah pelajaran mendalam tentang kesetiaan dan ketaatan kepada Allah Swt. Ini lebih dari sekadar ibadah. Dengan qurban, kita diajarkan tentang arti sebenarnya dari pengorbanan, yang ditunjukkan dengan keinginan kita untuk mengorbankan sebagian harta kita untuk mencapai tujuan-Nya. Ini adalah ujian yang menanyakan seberapa setia kita kepada Allah Swt, dan menunjukkan bahwa cinta kita kepada-Nya melebihi semua harta dan kekayaan yang kita miliki.
3. Menumbuhkan Rasa Syukur: Cara terbaik untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah Swt atas semua anugerah yang Dia berikan kepada kita adalah dengan melakukan ibadah qurban. Ini bukan hanya tindakan biasa. Saat kita melakukan ibadah qurban setiap tahun, kita secara langsung mengakui dan bersyukur atas nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita, seperti iman, Islam, dan rezeki.
4. Meningkatkan Rasa Peduli Sosial dan Kepedulian: Ibadah qurban bukan hanya menyembelih hewan; itu adalah amal sosial yang memperkuat hubungan antar manusia dan menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial di masyarakat. Hewan qurban yang kita sembelih tidak hanya diberikan kepada keluarga kita, tetapi juga diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Ini tidak hanya berarti menyediakan bantuan materi, tetapi juga menyebarkan konsep kepedulian dan solidaritas. Ini menunjukkan bahwa memberi makan orang miskin adalah perintah Allah Swt, dan

motivasi hanya untuk mencari keridhaan-Nya. Ibadah qurban mengajarkan kita untuk tidak hanya berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk mengetahui dan memahami kesulitan dan kebutuhan mereka. Akibatnya, ibadah qurban bukan hanya ritual keagamaan semata, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di masyarakat. (Junaidi, 2023)

5. Menjalinkan Ukhuwah Islamiyah: Ibadah qurban tidak sekadar mengorbankan harta benda, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat persaudaraan dan solidaritas Islam di antara umat Muslim. Dengan membagikan daging qurban kepada sesama Muslim, kita memperkuat ikatan yang lebih mendalam dan bermakna. (Sarkawi, 2022)
6. Menunjukkan bahwa ibadah Qurban, yang melibatkan pengorbanan dan penebusan dosa, memiliki makna yang mendalam dalam ajaran Islam selain merupakan tindakan ritual. Ketika kita menyembelih hewan qurban, kita sebenarnya menghidupkan kembali kisah pengorbanan Nabi Ismail as dan kasih sayang Allah Swt kepadanya, yang ditunjukkan dengan menyembelih seekor domba sebagai penggantinya. Kisah ini ditemukan dalam Al-Quran dan merupakan dasar dari qurban. Memikirkan kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada perintah Allah adalah hal yang patut diingat.
7. Meningkatkan Ketaqwaan dan Ketawakkalan: Ibadah qurban adalah pengingat yang kuat tentang betapa pentingnya meningkatkan ketakwaan dan ketawakkalan kita kepada Allah Swt. Saat kita menyembelih hewan qurban sebagai tanda pengabdian kita kepada-Nya, kita sebenarnya menunjukkan bahwa Allah akan selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan hamba-Nya.
8. Menanamkan Jiwa Kedermawanan: Ibadah qurban bukan hanya suatu kewajiban agama tetapi juga latihan untuk menjadi orang yang dermawan dan suka berbagi dengan orang lain. Dengan menyembelih hewan qurban, kita secara simbolis memberikan sebagian harta kita untuk diberikan kepada Allah Swt dan untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt menekankan pentingnya bersedekah dan berbagi kepada orang-orang yang tidak memiliki cukup rezeki.
9. Menumbuhkan Optimisme: Ibadah qurban tidak hanya mencakup menyembelih hewan sebagai bagian dari ibadah, tetapi juga merupakan pengingat yang kuat tentang sifat Allah Swt sebagai Maha Pemberi Rezeki bagi hamba-Nya. Ketika kita menyembelih hewan qurban sebagai cara untuk menunjukkan ketaatan kepada-Nya, kita sebenarnya menunjukkan keyakinan bahwa Allah Swt adalah Maha Pemberi Rezeki dan akan selalu memberi kita apa yang kita butuhkan. Selain itu, ibadah qurban mengingatkan kita bahwa

Allah Swt selalu bersama hamba-Nya yang sabar dan bertawakkal kepada-Nya ketika mereka menghadapi tantangan dan cobaan hidup.

10. Meningkatkan Iman dan Keyakinan: Ibadah Qurban bukan sekadar tindakan fisik, tetapi juga pengabdian yang mendalam kepada Allah. Saat kita melakukan qurban, kita tidak hanya mengorbankan hewan sebagai cara untuk menunjukkan pengabdian kita kepada-Nya, tetapi juga memberikan pesan kuat tentang iman kita kepada-Nya. Melalui qurban, kita belajar untuk sepenuhnya berserah diri kepada-Nya, memperkuat hubungan spiritual kita dengan-Nya, dan meningkatkan pemahaman kita tentang kebesaran dan keagungan-Nya sebagai Pencipta dan Pemberi rezeki yang Mahakuasa. (Siregar et al., 2024)

DISKUSI

Kegiatan Pengabdian Masyarakat untuk anak anak di lingkungan Masjid Al-Jihad tentang **“Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Peserta Dan Panitia Di Lingkungan Masjid Al-Jihad 1446 H. / 2025 M. Desa Kubang Jaya Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau”**. Berjalan dengan lancar dan peserta sangat antusias dalam mengikuti materi, kendatipun mereka sudah lelah dalam bekerja di siang hari. Pelaksanaan bimbingan disajikan dengan cara santai tapi serius mengingat yang menjadi peserta adalah masyarakat awam, sebagian sudah berumur dan mempunyai jenjang pendidikan yang sangat heterogen.

Foto 1. Penyampaian Materi dan tanya Jawab seputar Ibadah Qurban





Pada pelaksanaan kegiatan peserta dipersilahkan untuk bertanya tentang pelaksanaan Ibadah Qurban. Dalam momen diskusi ada beberapa pertanyaan yang muncul. Pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

1. Pertanyaan peserta Qurban Atas Nama Samsul Pohan Tentang Uang Qurban yang diserahkan kepada Panitia. Misalnya ditetapkan 2.700.000,- tapi kemudian uang yang dibelikan ke sapi Rp. 2.500.000,- berarti panitia mengurangi budget Qurban. Bagaimana hukum tersebut.

Jawaban: Perlu dipertegas uang yang diserahkan kepada panitia bukan hanya uang untuk membeli hewan Qurban. Akan tetapi uang pembelian hewan Qurban dan operasional ibadah Qurban. Misalnya jika uang yang diserahkan Rp. 2.700.000,- kepada panitia Qurban. Perlu disepakati. Misalnya Rp. 2.500.000,- untuk pembelian hewan Qurban, Rp. 200.000,- untuk operasional yang terdiri dari uang untuk menjaga sapi, uang pembelian keperluan hari H, dan uang untuk konsumsi pada hari penyembelihan.

2. Pertanyaan Kedua Atas Nama Iskandar dari Panitia Qurban. Di beberapa tempat, panitia Qurban mendapatkan 1 kupon sebagai upah pekerja. Bagaiman dengan kita di Masjid al-Jihad?

Jawaban: Kita ini sekarang sedang berbicara tentang Qurban. Kalau kita lihat peserta Qurban, melaksanakan Qurban dengan membeli hewan qurban dengan nilai Jutaan rupiah, tentu sebagai jamaah, teman dan sahabat yang baik, kita perlu mendukung dengan cara bergotong royong waktu hari penyembelihan. Karena jika kemudian daging yang akan dibagikan ke warga, kemudian diambil lagi untuk bagian panitia tentu akan semakin sedikit yang menjadi jatah warga. jadi kita bergotong royong untuk kebersamaan. Dan otomatis jatah kita sebagai warga akan bertambah banyak. Jadi sesungguhnya apa yang

kita kerjakan itu untuk kita.

3. Pertanyaan Ketiga Atas Nama Herman. Bagaimana dengan orang Non Muslim. Apakah mereka mendapat jatah Qurban?

Jawaban: Tidak ada larangan memberikan daging Qurban, kepada umat Non Muslim. Bahkan dari segi dakwah itu bagus, kendatipun mungkin daging yang diberikan kepada non muslim tidak sama banyak dengan yang didapatkan seorang muslim.

KESIMPULAN

Kesimpulan Pengabdian dengan Judul “Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Peserta Dan Panitia Di Lingkungan Masjid Al-Jihad 1446 H. / 2025 M. Desa Kubang Jaya Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau” bahwa Peserta Qurban maupun Panitia secara umum masih belum paham secara detail tentang tatacara pelaksanaan ibadah Qurban. Lalu Kecenderungan oknum-oknum panitia masih mengharapkan upah dari daging sebagai imbalan dari pekerjaannya membantu proses pelaksanaan ibadah Qurban. Dan masih banyak anggapan di masyarakat bahwa orang non muslim tidak boleh diberikan daging Qurban. Kemudian bimbingan dan pengajian di lingkungan jamaah Masjid Al-Jihad hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan, mengingat jamaah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, dan Pengurus Masjid bersama tokoh masyarakat perlu membuat program keagamaan di lingkungan Masjid Al-Jihad.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Shomad. (2009). *Tanya Jawab seputar Qurban*.

Abdullah, M. (2016). Qurban: wujud kedekatan seorang hamba dengan tuhan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 14(1), 109–116.

Andre Gustiono, Siti Zailia, G. (2020). *PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN (Studi Hukum Islam Dan 'Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)*. 4, 15–30.

Andri muda Nst. (2022). Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Orang Yang Sudah Meninggal. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 122–142. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.953>

Awaludin A., Y.R. Nugraheni, dan S. N. (2017). Teknik Handling Dan Penyembelihan Hewan Qurban. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*, 2(2), 84–97. <https://jurnal.politanikoe.ac.id/index.php/jpmp/article/view/209/162>

Beddu, M. J. (2022). Nilai-Nilai Qurban Dalam Perspektif Ibadah , Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Addayyan*, 17(2), 36–45.

<http://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/160>

Falikhah, N. (2015). Penjelasan Deskriptif dalam Ritual Kurban (Studi Kasus Mahasiswa KPI dan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi) Nur Falikhah. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, 14(28), 63–77.

Insani, E., Barakah, L. U., Lubis, S. R., & Riau, U. M. (2025). *Qurban Sebagai Sarana Penguatan Nilai Nilai Kebersamaan dalam Masyarakat*.

Kusnadi, K. (2022). Tafsir Tematik Tentang Ibadah Kurban (Studi Surat Al-Hajj: 36). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(2), 29–43. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i2.141>

Mahfud, C. (2014). Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban Dalam Islam. *Humanika*, 14(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v14i1.3331>

Mas'udi, A. (2023). Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan Dan Solusinya; Perspektif Madzhab Syafi'i. *Jurnal Keislaman*, 6(2), 491–504. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3934>

Muhammad Tho'in, Sumadi, Tino Feri Efendi, Dewi Muliastari, Hadi Samanto, Wikan Budi Utami, A. M. I. (2022). SOSIALISASI PENYEMBELIHAN DAN PEMBAGIAN HEWAN QURBAN SESUAI SYARIAT ISLAM. *BUDIMAS (ISSN:2715-8926)*, 33(1), 1–12.

Muhlisina, S. (2019). KURBAN DAN AQIQAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Rosnani Siregar, Muhammad Arsad Nasution. (2024). *IBADAH QURBAN SEBAGAI MOMENTUM PENINGKATAN EKONOMI UMAT ISLAM: ANALISIS PENDAPATAN PETERNAK HEWAN QURBAN PADA HARI RAYA IDUL ADHA*. 14(1), 1–13.

Sarkawi, S. (2022). Nilai-Nilai Dakwah dalam Ibadah Kurban. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 1–15. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1062>

Siregar, I., Palem, I. A., & Anggreini, N. (2024). Menguak Hikmah Di Balik Ibadah Qurban. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(3), 173–186.

Tarlam, A. (n.d.). *Jurnal Ekonomi Islam*. 2.